



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Saliha Laondi binti Muhamad Laondi, tempat dan tanggal lahir Bohotokong, 14 November 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bolangitang 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Orang Tua dari Syahrul Ramadhan Lapastara yang bernama Verianti Tawera telah membuat surat pernyataan Orang Tua kepada Wali pada tanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa Syahrul Ramadhan Lapastara dilahirkan di Salabenda, pada tanggal 07 November 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 7201-LT-07052015-0035 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Syahrul Ramadhan Lapastara tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Manado tahun 2022, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tersebut;
4. Bahwa Orang Tua Syahrul Ramadhan Lapastara berdomisili di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu Orang Tua Syahrul Ramadhan Lapastara telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan selaku Orang Tua/Wali dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku Wali untuk mewakili Orang Tua Syahrul Ramadhan Lapastara tersebut sebagaimana sesuai dengan surat penyerahan Orang Tua kepada Wali tertanggal 25 Juli 2022;
5. Bahwa pada saat ini Syahrul Ramadhan Lapastara bertempat tinggal di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk pengurusan Penetapan Wali di Pengadilan;
6. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut dalam rangka mengikuti seleksi Anggota TNI Angkatan Darat maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut sesuai hukum yang berlaku ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **Syahrul Ramadhan Lapastara**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, berupa:

- Surat Penyerahan Perwalian dari Verianti Tawela sebagai ibu kandung dari Syahrul Ramadhan Lapastara kepada Saliha Laondi pada tanggal 25 Juli 2022 mengetahui Kepala Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (bukti P1);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Saliha Laondi (bukti P2);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Verianti Tawera (bukti P3);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Ramadhan Lapastara (bukti P4);
- Kartu Keluarga Nomor 7108040611140003 tanggal 8 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (bukti P5);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-07052015 tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Banggai (bukti P6);

2. **Bukti Saksi**.

Saksi 1, **Mustakim Laondi bin Muhamad Laondi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Syahrul Ramadhan Lapastara adalah sepupu;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Syahrul Ramadhan Lapastara sudah meninggal dan ibunya masih hidup yang saat ini tinggal di Bube;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian terhadap Syahrul yang selama ini tinggal bersama Pemohon dan sudah dibawah tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama Syahrul Ramadhan Lapastara untuk kepentingan pengurusan dokumen administrasi mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD.

Saksi 2, **Nurhayati Tolinggi bin Djafar Tolinggi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Syahrul Ramadhan Lapastara adalah sepupu;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Syahrul Ramadhan Lapastara sudah meninggal dan ibunya masih hidup yang saat ini tinggal di Bube;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian terhadap Syahrul yang selama ini tinggal bersama Pemohon dan sudah dibawah tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama Syahrul Ramadhan Lapastara untuk kepentingan pengurusan dokumen administrasi mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Penjelasan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Syahrul Ramadhan Lapastara yang hendak dijadikan sebagai subyek hukum dalam perwalian oleh

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini lebih jelas;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah perwalian, dan/atau dapat disebut dengan penunjukkan orang lain sebagai wali, sangat berkaitan erat dengan status seseorang baik dari aspek kapasitas, kapabilitas dan dapat juga berupa kompetensi yang setidaknya merupakan unsur terpenuhinya kepentingan hukum antara pihak Pemohon dan pihak yang dimohonkan. Oleh karena itu, meskipun perkara ini merupakan permohonan yang karena sifatnya *beschikking/volunter* (bukan gugatan), maka sangat penting untuk diperhatikan adalah siapa yang semestinya menjadi wali dan siapa yang mesti berada dalam perwalian. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1 sampai dengan 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kedudukan Pemohon yang bermohon untuk menjadi seorang wali terhadap sepupu Pemohon yang bernama Syahrul Ramadhan Lapastara, dimana antara Pemohon dengan yang dimohonkan tersebut memiliki keyakinan agama yang sama, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian atas sepupu Pemohon yang bernama Syahrul Ramadhan Lapastara, yang lahir tanggal 7 November 2003, yang tujuannya adalah untuk mengurus kepentingan Syahrul Ramadhan Lapastara dalam rangka untuk mendaftarkan Syahrul Ramadhan Lapastara sebagai anggota TNI-AD, sehubungan dengan ayah kandung dari Syahrul Ramadhan Lapastara sudah meninggal dunia dan ibu kandung dari Syahrul Ramadhan Lapastara tidak lagi tinggal bersama Syahrul Ramadhan Lapastara, sehingga Syahrul Ramadhan Lapastara berada dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung dari Syahrul Ramadhan Lapastara telah menyerahkan hak perwaliannya sebagai orangtua kandung kepada Pemohon agar dapat menjadi wali dari Syahrul Ramadhan Lapastara untuk kepentingan tertentu, maka secara materil bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat bukti akta autentik. Oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, dan patut dinilai telah memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut dalam kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah telah mendapat hak perwalian sebagai pengganti orangtua kandung Syahrul Ramadhan Lapastara untuk kepentingan tertentu yang akan dipertimbangkan lebih lanjut kepentingan tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P2, P3, P4, P5 dan P6 yang dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam kelima bukti surat tersebut menerangkan identitas Pemohon, ibu kandung Syahrul Ramadhan Lapastara serta Syahrul Ramadhan Lapastara, maka bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan patut dinilai telah memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar kelima bukti tersebut dalam kaitannya dengan identitas Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian sebagaimana didalilkan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perwalian, dan/atau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Syahrul Ramadhan Lapastara adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dekat yakni Pemohon sebagai sepupu dari seorang anak yang bernama Syahrul Ramadhan Lapastara;
- Bahwa ayah kandung dari Syahrul Ramadhan Lapastara telah meninggal dunia dan ibu kandungnya sudah tidak lagi tinggal bersama Syahrul Ramadhan Lapastara;
- Bahwa Syahrul Ramadhan Lapastara sudah tinggal dan berada dalam perawatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terindikasi menderita suatu penyakit tertentu atau mengalami gangguan mental jiwa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah selain karena Syahrul Ramadhan Lapastara masih di bawah umur, juga karena belum dapat mengurus segala kepentingan hukumnya sendiri, sehingga untuk kepentingan hukum itulah Pemohon hendak mendaftarkan Syahrul Ramadhan Lapastara untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum tentang perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Secara hukum, terjadinya perwalian hanya pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut, atau karena orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan fakta, dimana orang tua dari Syahrul Ramadhan Lapastara, telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Pemohon, dan saat ini Syahrul Ramadhan Lapastara sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan dirawat oleh Pemohon, maka dengan keadaan yang demikian, kedudukan Pemohon patut dinilai dapat melaksanakan fungsi perwalian terhadap Syahrul Ramadhan Lapastara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan yang mengatur tentang perwalian sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang diundangkan tanggal 29 April 2019, dan secara eksplisit mengatur tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) ditegaskan:

Pasal 5

(1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum, maka perwalian sudah semestinya memenuhi ketentuan peraturan tersebut di atas. Namun, dengan tidak ada maksud untuk mengurangi makna dan tujuan hukum secara normatif, dan karena ada kewenangan secara hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diserahkan kepadanya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dimana hakim dalam memutuskan perkara berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, yang tidak seutuhnya dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, namun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Syahrul Ramadhan Lapastara sudah tinggal bersama Pemohon dan selama itu tidak ditemukan adanya suatu fakta bahwa Pemohon atau ada pihak lain yang menunjukkan adanya perlakuan kasar atau dapat dianggap sebagai suatu perlakuan buruk terhadap

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak adanya kelengkapan administratif yang harus terpenuhi dalam setiap perwalian, tidak dapat mengurangi esensi dari perwalian itu sendiri dengan mengingat bahwa sesuai fakta hukum, adanya kepentingan hukum yang hendak diperoleh Pemohon adalah untuk kepastian hukum yang berkaitan (*in concreto*) dengan kepentingan terbaik bagi Syahrul Ramadhan Lapastara yakni untuk mendaftarkan Syahrul Ramadhan Lapastara sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa di samping itu, usia Syahrul Ramadhan Lapastara yang sudah memasuki usia 19 (sembilan belas) tahun, dimana pada usia tersebut merupakan batas waktu telah terlewati (daluwarsa) suatu perwalian, oleh karenanya dengan mengkorelasikan seluruh fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terlepas dari kehendak kepastian hukum (normatif) terkait dengan syarat dan tata cara penunjukan wali, maka untuk mencapai aspek maslahatnya dari usia Syahrul Ramadhan Lapastara yang sudah 19 (sembilan belas) tahun, dan untuk kepentingan pendaftaran anggota TNI-AD yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengedepankan aspek keadilan, yang secara esensial terkandung dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga dengan demikian, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut di atas, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama **Syahrul Ramadhan Lapastara**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Saffar 1444 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.**, dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan tidak dihadiri oleh Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)